

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hal. 135 - 150</p>	<p>E-ISSN 2809-8641</p>	<p>Naskah Dikirim 25/03/2025</p>	<p>Naskah Direview 26/03/2026</p>	<p>Naskah Diterbitkan 31/03/2026</p>
---	---	--------------------------------------	---------------------------------------	--

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Kasus Putusan
Nomor : 88/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)**

**LEGAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS OF THE CRIMINAL
ACT OF EMBASEMENT IN OFFICE (Case Study of Decision Number:
88/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)**

Mukhsin Kilwo¹, Mulyono², Syarif Fadillah³

Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, mukhsinkilwo@gmail.com

Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, mulyono@gmail.com

Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, syarif@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v8i1.244>

ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihakyang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Pidana (KUHP). Pada rumusan masalah tersebut Bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan nomor 88/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst dan Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan (Putusan Nomor: 88/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst). Metode Penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian tergolong hukum normatif. Teknik Pengumpulan data dan Teknik Analisi Data ialah Analisis Deskriptif. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam hasil penelitian bahwa proses penegakkan hukum dan proses pertanggung jawaban hukum serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum pidana dan Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana. Pada putusan tersebut Terdakwa mengakui kesalahan yang ia perbuat dan menyesal atas perbuatannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pertanggungjawaban, Penggelapan.

ABSTRACT

The crime of embezzlement is a crime related to moral or mental issues and a belief in someone's honesty. Therefore, this criminal act stems from the existence of a party's belief that the perpetrator of the criminal act of embezzlement committed it. The crime of embezzlement is a type of crime against human property which is regulated in the Criminal Code (KUHP). In the formulation of the problem, what is the process of law enforcement for the criminal act of embezzlement in office based on decision number 88/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst and what are the legal considerations by the panel of judges in handing down a decision on the criminal act of embezzlement in the use of office (Decision Number: 88/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst). The research method used is a type of research classified as normative law. The data collection technique and data analysis technique is descriptive analysis. Research Approach uses a statutory approach and a case approach. The research results show that the law enforcement process and legal accountability process as well as the legal considerations of the panel of judges in passing decisions are in accordance with the Criminal Code and the Criminal Procedure Code. In this decision the Defendant admitted the mistake he had made and regretted his actions.

Keyword: criminal act, accountability, embezzlement.

I. PENDAHULUAN

Pengertian Jabatan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan satuan organisasi. Menurut Undang Undang tersebut, jabatan dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut struktural yang lebih dikenal

sebagai jabatan struktural, dan dari sudut fungsional disebut sebagai jabatan fungsional :

a. Jabatan Struktural

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

b. Jabatan Fungsional

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang undangan dan Angka Kreditnya. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kepastian hukum merupakan ketetapan-ketetapan hukum atau ketentuan dari suatu perjanjian yang salah satu dasar diperluas atau dibatasi yang mampu menjamin hak dan kewajiban bagi setiap warga negara atau para pihak. Kepastian itu tertulis dalam setiap akta yang dibuat oleh para pihak. Menjalankan ketertiban diartikan bahwa akta yang dibuat oleh para pihak menjalankan keteraturan dalam Masyarakat.

Keteraturan dirumuskan sebagai keadaan yang tersusun dengan baik atau rapi. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara artinya bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris harus memberikan rasa aman kepada para pihak maupun pihak lainnya. Sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan 14 Agustus 2018 Terdakwa terus menghubungi Sdr. Arimin dan Saudara Chandra terkait pengembalian uang yang telah ditransfer tersebut, namu belum kunjung di kembalikan dengan alasan masih sedang di proses di Bank Indonesia. pada 8 tanggal 28 Agustus 2018 Saudari Yulia Chairani selaku pimpinan tempat Terdakwa bekerja menayakan terkait dengan uang yang telah digunakan Terdakwa tersebut. Pada kesempatan tersebut Terdakwa menceritakan seluruh kronologis kejadian, dan menyatakan bahwa dirinya

telah ditipu. Sejalan dengan pokok-pokok pikiran sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Staf keuangan (Studi Kasus Putusan Nomor : 88/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)**.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan? Pokok masalah tersebut dapat diperinci dalam beberapa sub pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan nomor 88/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan (Putusan Nomor : 88/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini tergolong penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan peraturan yang tertulis atau bahan bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum, pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan peraturan yang tertulis atau bahan bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang

ada di perpustakaan. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini adalah bahan primer dan sekunder.

a. Data primer penelitian ini berupa:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:88/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst;
2. Nota Pembelaan (pledoi);
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
4. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Data Sekunder Penelitian ini berupa: Buku hukum, Jurnal hukum, Sumber Hukum, Kaidah Hukum, Kamus Hukum. Teknik Pengumpulan Data Metode kuantitatif sangat dipengaruhi oleh paradigma hipotetiko-deduktif yang merupakan pendekatan penelitian yang dimulai dengan teori bagaimana cara kerja sesuatu dan menciptakan suatu hipotesis yang dapat diuji. Menurut Malhotra, penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengukur data yang dikumpulkan dan menggunakan beberapa jenis analisis statistik terhadap beberapa sampel yang representatif. Pembahasan mengenai metode kuantitatif sering menggunakan istilah-istilah diantaranya pendekatan deduktif, pandangan etik, epistemologi objektif, pendekatan terstruktur, pendekatan sistematis, pengumpulan data berbasis numerik, analisis statistik, dan replikasi desain penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelusuran dikumpulkan dengan menyertakan penelusuran (*Searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui buku-buku, jurnal dan media internet, serta media pada tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian.

Melalui *Library Research* yang artinya menggunakan berbagai data sekunder mengenai kasus yang bersangkutan untuk dianalisis menggunakan studi pustaka. Teknik ini menunjang kebutuhan penulis terutama dalam masa pandemi dan juga membutuhkan berbagai data yang telah penulis kumpulkan mengenai proses peradilan yang telah selesai. Sehingga mempermudah peneliti untuk menyusun karya ini menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan. Teknik ini juga cukup membantu untuk mencari berbagai bentuk undang-undang yang berkaitan dengan kasus, serta mempermudah melakukan

analisis secara normatif dengan keberadaan undang-undang tersebut. Teknik Analisis data hubungan dengan penelitian hukum adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah kegiatan pengkajian hasil olah data yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini simpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya, sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Pada data kuantitatif uraian kesimpulan didasari oleh angka yang diolah tidak secara terlalu dalam.

IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN

A. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan berasal dari terjemahan kata *Strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *Strafbaarfeit*. Perkataan *Feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *Strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *Strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.

Dalam peraturan perundang undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Oleh karena berdasarkan asas konkordasi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari tindak pidana berasal dari kata *strafbaar feit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya,

muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah strafbaar feit tersebut, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Bahkan didalam berbagai peraturan perundang-undangan itu sendiri dipergunakan istilah yang tidak sama. Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sampai sekarang masih berlaku menganut Teori Monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, Kitab Undang undang Hukum Pidana mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan (*wederrechtelijkheid*) kesalahan (*schuld*).

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai toerekenbaarheid, criminal responsibility. Mengenai apa yang kemampuan dimaksud dengan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskannya secara tegas, sehingga harus dicari dalam doktrin yang ada. Hal mana selanjutnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat. Menurut pasal 44 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang berbunyi :

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, disebabkan jiwanya abnormalitas dalam tubuhnya (*gebrekkigeontwikkeling*) atau terganggu karena suatu penyakit, tidak dipidana;
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya abnormalitas dalam tubuhnya atau terganggu karena suatu penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan keadalam rumah sakit jiwa, paling lama 1 (satu) tahun sebagai waktu percobaan.

C. Kesalahan

Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (schuld) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana. Yaitu:

1. Menurut Metzger, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana;
2. Menurut Simons, kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Simons juga memberikan pengertian kesalahan adalah unsur subyektif dari tindak merupakan pidana. Kesalahan dasar dari pertanggungjawaban atas tindakan pelaku yang dapat dipidana. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, ada beberapa menyangkut pelaku, yang harus ditentukan terlebih dahulu, yaitu: Kemampuan bertanggung jawab dari pelaku;
 - Hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakukannya dan akibat yang ditimbulkannya;
 - Dolus atau Culpa (Kesengajaan atau kealpaan);
 - Keadaan psikis tertentu;
 - Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

D. Penggelapan

Penggelapan dengan hampir sama pencurian namun penggelapan benda yang dimaksud telah berada ditangan pelaku sebelumnya dengan tanpa melawan hukum, tetapi kalau pencurian benda dimaksud ada ditangan korban dan diambil oleh pelaku secara diam-diam atau secara paksa atau diambil dengan cara melawan hukum atau tanpa izin korbannya dengan tujuan untuk memiliki.⁵⁹ Penggelapan merupakan delik aduan, berdasarkan Pasal 72 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menjelaskan bahwa delik aduan yang menyatakan bahwa suatu kejahatan hanya dapat dituntut bila telah diadukan terlebih dahulu , tanpa pengaduan dari korban, maka

kejahatan ini tidak dapat diproses. Hukum menganggap korban merasa tidak masalah dengan haknya.

E. Kronologi Melawan Hukum Dengan Sengaja

Pada tanggal 6 (enam) bulan Juli tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Saudari Terdakwa melakukan pencarian barang berupa sepeda listrik, yang didapatkan dari informasi dari iklan pada media sosial yaitu Facebook dengan harga sebesar Rp. 1.700.000.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dijual oleh Saudara Chandra. Saudari Terdakwa melangsungkan negosiasi pembelian atas sepeda listrik dengan cara melakukan komunikasi melalui Whatsapp dengan Saudara Chandra yang pada akhirnya sepakat untuk membeli barang tersebut, Saudari Terdakwa melakukan transfer terhadap pembelian sepeda Listrik kepada Saudara Chandra melalui rekening Saudara Zulkifli dengan harga sebesar Rp. 1.700.000.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi Saudari Terdakwa.

F. Kronologi Laporan Polisi

Pada tanggal 4 (empat) bulan September tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Saudari Yuka Eka Fatma, S.H. dilaporkan oleh Saudari Yulia Chairani Rachman, S.H., M.Kn. selaku korban dan pemilik kantor Notaris Yulia Chairani R, S.H. yang beralamat di Apartemen Thamrin Residence Office Park Rc/11 G, Jl. Kebon Kacang Raya, RT. 02/ RW. 05, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230. Dengan bukti laporan dengan nomor : 1415/K/IX/2018/ Restro JP, tanggal 4 (empat) bulan September tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 6 (enam) bulan Juli sampai dengan hari Jum'at tanggal 10 (sepuluh) bulan Agustus tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Tempat kejadian di Apartemen Thamrin Residence Office Park RC/11 G Jl. Kebon Kacang Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat. Yaitu Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dan/ atau penggelapa. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

G. Dakwaan Jasa Penuntut Umum

Terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan penuntut umum pada tanggal 17 (tujuh belas) bulan Desember tahun 2018 (dua ribu delapan belas)

dengan nomor registrasi perkara PDM 433/JKT.PST/12/2018, yaitu : Bahwa Terdakwa Yuka Eka Fatma, SH Alias Yuka Alias Neneng pada hari Jum'at tanggal 6 (enam) bulan Juli tahun 2018 (dua ribu delapan belas sampai dengan hari Jum'at tanggal 10 (sepuluh) bulan Agustus tahun 2018 (dua ribu delapan belas) atau pada suatu rangkaian waktu antara bulan Juli tahun 2018 (dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) atau setidaknya-tidaknya pada suatu rangkaian waktu dalam tahun 2018 (dua ribu delapan belas), bertempat di Apartemen Thamrin Residence Office Park RC/11 G Jl. Kebon Kacang Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan.

H. Fakta Hukum Yang Terungkap Di Persidangan

Analisa Yuridis atas Tuntutan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terdakwa tidak menyangkal atas tuntutan Pasal ini, namun sebagai fakta, terhadap perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk mengambil keuntungan pribadi.

I. Putusan Pengadilan

Berdasarkan putusan nomor 88/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. Dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Maret tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) oleh Yang Mulia Hakim Robert, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Desbenneri Sinaga, S.H., M.H. dan Endah Detty Pertiwi, SH., M.H. sebagai Hakim Anggota. Memeriksa perkara persidangan pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Yuka Eka Fatma, S.H. alias Yuka alias Neneng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yuka Eka Fatma, S.H. alias Yuka alias Neneng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih
 - 2) 1 (satu) unit handphone Blacberry warna hitam

J. Analisis Penulis

Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiaritas, maka sesuai dengan ketentuan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yang diajukan oleh Jaksa atau Penuntut Umum tersebut.

Terdakwa dakwaan Primair Pasal 374 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Dengan sengaja ;
- c. Memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, tapi karena jabatannya atau pekerjaannya atau mendapat upah uang;
- d. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut.

K. Tuntutan Pidana

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya. Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) yang disampaikan

secara Tertulis dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya. Terhadap dakwaan, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan (eksepsi).

L. Alat Bukti

Bahwa menurut ketentuan pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka untuk membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang melakukannya. bersalah bahwa menurut ketentuan pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Surat
- c. Keterangan Terdakwa

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan tentang fakta-fakta perbuatan sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas oleh karena semua unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti, dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

M. Peraturan Pidana

Mengingat Pasal 374 jo. Pasal 64 (1) KUHPidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara nomor 88/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur pidana ialah :
 1. Barang siapa, yaitu mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan. Untuk dapat mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwanya harus sehat. Subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan sidang tersebut dalam perkara ini adalah yang bernama Yuka Eka Fatma, SH Als. Yuka Als Neneng, yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan;
 2. Dengan sengaja, bahwa uang yang telah dicairkan tersebut terdakwa gunakan keperluan sendiri untuk tanpa memberitahukan kepada Yulia Chairani R, SH. Dimana terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah untuk membayar pajak ke Bank DKI untuk membayar pajak klien saksi Yulia Chairani R, SH. Selaku Notaris;
 3. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, tapi karena jabatannya atau pekerjaannya atau mendapat upah uang, bahwa terdakwa dipercaya oleh Yulia Chairani R, SH. Untuk memegang cek yang telah ditanda tangani oleh saksi Yuli Chairani R, SH. Selaku pemiliknya dan cek yang diberikan kepada terdakwa tersebut dapat dicairkan kapan saja dan kegunaannya adalah untuk pajak klien membayar saksi Yuli Chairani R, SH. Selaku angka rupiah diperlukan.

4. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut, sebagaimana telah dipertimbangkan unsur. pencairan dalam cek tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali.
- b. Pertimbangan mengenai peristiwa dalam melakukan tindak pidana ialah, tugas yang diberikan Yulia Chairani R, SH. Tersebut terdakwa telah mempergunakan uang yang seharusnya terdakwa gunakan untuk membayar pajak klien Kantor Notaris Yulia Chairani R, SH di Bank DKI akan tetapi terdakwa gunakan keperluan untuk terdakwa sendiri. Karena terdakwa adalah karyawan yang dipercaya untuk memegang buku cek milik Ibu Yulia Chairani R, SH, yang mana cek-cek tersebut sudah ditanda tangani, selanjutnya terdakwa menuliskan nominal didalam 11 (sebelas) cek dan pada tanggal 4, tanggal 6, tanggal 9, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 26 dan tanggal 27 Juli 2018 dan tanggal 1, tanggal 3 dan tanggal 10 Agustus 2018 terdakwa mencairkan 11 (sebelas) cek dengan jumlah total sebesar Rp. 1.729.585.600,- (Satu milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) di Bank BNI yang beralamat di Apartemen Thamrin Residence Office Park RC/11 G Jl. Kebon Kacang Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat. Setelah uangnya cair, terdakwa terima secara tunai, selanjutnya terdakwa simpan di brankas di kantor. Kemudian dengan tanpa ijin dari Ibu Yulia Chairani R, SH, terdakwa mempergunakan dari uang yang dicairkan tersebut sebanyak Rp. 1.613.500.000,- (Satu milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sendiri;
 - c. Pertimbangan hukum mengenai hal-hal sebagai berikut:
 1. Memberatkan: Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain khususnya Yulia Chairani R, SH; Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya.
 2. Meringankan:
 - Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah sikap dan tingkah lakunya pada masa yang akan datang ;
 - Terdakwa telah menyerahkan sertifikat tanah Hak Milik atas nama Maidah Harahap seluas 140 M2 kepada saksi Yulia Chairani R, SH.;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

VI. SARAN

1. Saran dari penulis terhadap Pemilik Kantor atau pengusaha pengusaha lainnya harap berhati hati dan waspada dalam meletakkan kepercayaan kepada seseorang apalagi terhadap hal yang vital seperti melakukan pengelolaan keuangan;
2. Saran dari penulis kepada yang telah memberikan kepercayaan harap sebuah dijaga kepercayaan orang dikarenakan sulit mendapatkan kepercayaan apalagi dalam hubungan kerja.

DAFTAR PUSKATA

Buku

- Andi Hamzah, (2014), *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2015). *Delik-Delik Tertentu (speciale delicten) didalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. (2016). *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ani Purwati, Penelitian (2020), *Metode Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya : CV Jakad Media Publishing.
- Amran Suadi, (2010), *Filsafat Hukum, Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika*, Jakarta : Bina Cipta.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar*. Yogyakarta : Rangkang Education & PUKAP-Indonesia.
- Agus Suroño. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*. Jakarta : UAI Press.
- Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Kencana A.

Bambang Waluyo, (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

Chairul Huda. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap* 117

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang undangan dan Angka Kreditnya

Jurnal

Agustian Putra, Dahlan Ali. (2022, Februari). *Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Tidak Menyetor Hasil Penjualan Toko*. JIM Bidang Hukum Pidana. 6(1).

Edward Pakpahan, (2020, Oktober), *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, Jurnal kajian hukum, 1 (1).

Gabriella Angelia Kodoati, Max Sepang, Eugenius N Paransi. (2022, Januari). *Tindak Penggelapan Pidana diBidang Peransuransian Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*. Lex Crimen. 11 (1) .

Mahendri September), Massie, Tindak (2017, *pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, Jurnal lex crimen, 6 (7).

Suhaimi, (2018, Desember), *Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal YUSTITIA, 19 (2). 120